



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024-2044.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

25. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
35. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan PKL.
37. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional dengan PKL, Pusat Kegiatan Wilayah dengan PKL, antar PKL, atau PKL dengan PKL, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
40. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

41. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
43. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
44. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.
47. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
50. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
51. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
52. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
53. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
57. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
58. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
59. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
60. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum dan lainnya.

61. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
62. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
63. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
64. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
65. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
66. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
67. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
68. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
69. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
70. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
71. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
72. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
73. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
74. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
75. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
76. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
77. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

78. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
79. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
80. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
87. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
88. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

91. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
92. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
93. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
95. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
96. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
97. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
98. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
99. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
100. Ketinggian bangunan adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
102. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
103. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
104. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
105. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

106. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
107. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
108. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
109. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
110. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
111. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
112. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
  - a. ketentuan umum dan ruang lingkup;
  - b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
  - e. Kawasan Strategis Kabupaten;
  - f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
  - i. penyidikan;
  - j. ketentuan pidana;
  - k. ketentuan peralihan;
  - l. ketentuan lain-lain;
  - m. ketentuan penutup;
  - n. penjelasan; dan
  - o. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 112.998 (seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) hektare, yang terletak di antara 110°01'51"-110°26'58" Bujur Timur dan antara 7°19'13"-7°42'16" Lintang Selatan.

- (3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sleman serta Kabupaten Kulonprogo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo; dan
  - e. bagian tengah berbatasan dengan Kota Magelang.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan meliputi:
  - a. Kecamatan Salaman;
  - b. Kecamatan Borobudur;
  - c. Kecamatan Ngluwar;
  - d. Kecamatan Salam;
  - e. Kecamatan Srumbung;
  - f. Kecamatan Dukun;
  - g. Kecamatan Sawangan;
  - h. Kecamatan Muntilan;
  - i. Kecamatan Mungkid;
  - j. Kecamatan Mertoyudan;
  - k. Kecamatan Tempuran;
  - l. Kecamatan Kajoran;
  - m. Kecamatan Kaliangkrik;
  - n. Kecamatan Bandongan;
  - o. Kecamatan Candimulyo;
  - p. Kecamatan Pakis;
  - q. Kecamatan Ngablak;
  - r. Kecamatan Grabag;
  - s. Kecamatan Tegalrejo;
  - t. Kecamatan Secang; dan
  - u. Kecamatan Windusari.
- (5) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pertanian, pariwisata dan UMK, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan
  - b. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai kebutuhan secara terpadu dan merata di dan ke seluruh Wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
  - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. pemantapan fungsi dan pelestarian kawasan lindung;
  - b. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana;
  - c. pelestarian kawasan konservasi; dan
  - d. pelestarian cagar budaya.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan;
  - b. pengembangan kegiatan industri yang inklusif;
  - c. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi lokal;
  - d. pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - e. pemanfaatan kawasan budi daya sesuai daya dukung, daya tampung dan kesesuaian lahan.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya bersaing; dan
  - b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sesuai dengan perkembangan wilayah;
  - b. meningkatkan keterhubungan kawasan perkotaan dengan wilayah yang berbatasan agar tercipta hubungan sosial, ekonomi, fisik yang lebih baik di tingkat regional dan nasional; dan
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai kebutuhan secara terpadu dan merata di dan ke seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara terpadu dan aksesibel ke seluruh Wilayah;
  - b. mengembangkan sistem jaringan energi berkelanjutan;
  - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh Wilayah;
  - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan;
  - e. meningkatkan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - f. meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - g. meningkatkan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
  - h. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan;
  - i. menetapkan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - j. mengembangkan sistem drainase terpadu di Wilayah Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Strategi pemantapan fungsi dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. penataan Kawasan Lindung;
  - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan Kegiatan Budi Daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem; dan
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan Kawasan Cagar Budaya;
  - b. menjaga dominasi fungsi Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya;
  - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung; dan
  - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air.
- (3) Strategi pelestarian kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:
  - a. memelihara keanekaragaman hayati terutama ekosistem khas/spesifik;
  - b. mendukung kelestarian kawasan Taman Nasional melalui pembinaan dan pengendalian secara ketat di kawasan penyangga; dan
  - c. memanfaatkan kawasan Taman Nasional sebagai pusat kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.

- (4) Strategi pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d meliputi:
  - a. melindungi cagar budaya;
  - b. melindungi pemanfaatan ruang di sekitar situs cagar budaya; dan
  - c. meningkatkan nilai dan fungsi Kawasan Cagar Budaya.
- (5) Strategi pengembangan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan KP2B;
  - b. mengendalikan alih fungsi KP2B;
  - c. meningkatkan produktivitas pertanian;
  - d. mempertahankan dan mengintensifkan kegiatan tanaman pangan di lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
  - e. mengembangkan kawasan agropolitan terpadu.
- (6) Strategi pengembangan kegiatan industri yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
  - b. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal yang ramah lingkungan; dan
  - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan pariwisata alam, budaya dan buatan;
  - b. mempercepat pembangunan simpul pariwisata didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
  - c. mengembangkan desa wisata; dan
  - d. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata andalan.
- (8) Strategi pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - b. mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu sesuai kebutuhan.
- (9) Strategi pemanfaatan kawasan budi daya sesuai daya dukung, daya tampung dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi:
  - a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan dampak akibat bencana;
  - c. menyediakan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
  - d. mengembangkan kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan KP2B.

## Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;

- b. mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten;
  - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - d. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
  - e. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b berupa melestarikan dan memanfaatkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKL;
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Mungkid meliputi:
    1. Kecamatan Mungkid; dan
    2. Kecamatan Sawangan.
  - b. Kawasan Perkotaan Muntilan meliputi:
    1. Kecamatan Muntilan;
    2. Kecamatan Salam;
    3. Kecamatan Ngluwar;
    4. Kecamatan Dukun; dan
    5. Kecamatan Srumbung.

- c. Kawasan Perkotaan Mertoyudan meliputi:
    1. Kecamatan Mertoyudan; dan
    2. Kecamatan Candimulyo.
  - d. Kawasan Perkotaan Secang; meliputi:
    1. Kecamatan Secang; dan
    2. Kecamatan Windusari.
  - e. Kawasan Perkotaan Borobudur meliputi sebagian Kecamatan Borobudur.
- (2) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Salaman meliputi:
    1. Kecamatan Salaman;
    2. Kecamatan Tempuran; dan
    3. Kecamatan Borobudur.
  - b. Kawasan Perkotaan Bandongan meliputi:
    1. Kecamatan Bandongan;
    2. Kecamatan Kaliangkrik; dan
    3. Kecamatan Kajoran.
  - c. Kawasan Perkotaan Tegalrejo meliputi:
    1. Kecamatan Tegalrejo;
    2. Kecamatan Pakis; dan
    3. Kecamatan Ngablak.
  - d. Kawasan Perkotaan Grabag meliputi Kecamatan Grabag.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Dukun di Kecamatan Dukun;
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Candimulyo di Kecamatan Candimulyo;
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kajoran di Kecamatan Kajoran;
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Kaliangkrik di Kecamatan Kaliangkrik;
  - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngluwar di Kecamatan Ngluwar;
  - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Pakis di Kecamatan Pakis;
  - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandean di Kecamatan Ngablak;
  - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Salam di Kecamatan Salam;
  - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Sawangan di Kecamatan Sawangan;
  - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Srumbung di Kecamatan Srumbung;
  - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjungsari di Kecamatan Windusari; dan
  - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Tempuran di Kecamatan Tempuran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam RDTR.

### Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan; dan
  - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. terminal penumpang;
  - d. Jembatan Timbang; dan
  - e. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor; dan
  - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer terdiri atas:
  - a. Bts. Kota Magelang – Keprekan;
  - b. Jln. Pemuda (Muntilan);
  - c. Jln. Tentara Pelajar (Muntilan);
  - d. Keprekan – Bts. Kota Muntilan;
  - e. Kranggan – Secang;
  - f. Muntilan - Salam (Bts. DIY);
  - g. Pringsurat – Bts. Kab. Temanggung.
  - h. Secang – Bts. Kota Magelang; dan
  - i. Secang – Pringsurat.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. Bandongan - Windusari;
  - b. Bandongan - Salamkanci;
  - c. Bayanan - Cawang;
  - d. Blabak - Jrasah/Bts. Kab Boyolali;
  - e. Bligo - Blaburan;
  - f. Blondo - Mendut;
  - g. Borobudur - Bigaran;
  - h. Candimulyo - Blabak;
  - i. Elosorobayan - Candimulyo;
  - j. Gulon - Salamsari;
  - k. Gulon - Sirahan;
  - l. Japunan - Banjarnegoro;
  - m. Jl. Panca Arga (Magelang);

- n. Kaliangkrik - Kajoran;
  - o. Kembangkuning - Rejosari;
  - p. Keprekan - Borobudur;
  - q. Kota Mungkid - Tanjunganom;
  - r. Krasak - Kajoran;
  - s. Magelang - Kaliangkrik/Bts. Kab Wonosobo;
  - t. Magelang - Ngablak/Bts. Kab Semarang;
  - u. Magelang - Salaman;
  - v. Manglong - Kalikodil;
  - w. Mendut – Klargon/Bts. Prov. DIY;
  - x. Mertoyudan - Tampir;
  - y. Meteseh - Borobudur;
  - z. Muntilan - Tanjungjapuan;
  - aa. Muntilan - Keningar;
  - bb. Muntilan - Srowol;
  - cc. Muntilan - Talun;
  - dd. Ngadirojo - Ngabean;
  - ee. Ngluwar - Bligo;
  - ff. Payaman - Windusari;
  - gg. Plikon, Sidorejo – Bandongan;
  - hh. Salam - Kaligesik;
  - ii. Salaman - Bener/Bts. Kab Purworejo;
  - jj. Salaman - Borobudur;
  - kk. Semen - Ngluwar;
  - ll. Srumbung - Jurangjero;
  - mm. Tegalrejo - Candimulyo;
  - nn. Tegalsari - Srumbung;
  - oo. Tempuran/Babrik - Salamkanci; dan
  - pp. Tonoboyo - Klegen.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Elojetis – Pucang;
  - b. Grabag – Pagonan;
  - c. Kali Aji – Kleteran;
  - d. Kaponan – Pogalan;
  - e. Keleteran – Pagergunung;
  - f. Ketep - Pogalan;
  - g. Krincing – Grabag;
  - h. Ngablak – Ngasinan;
  - i. Pagergunung – Dalangan;
  - j. Pucang – Banyusari;
  - k. Secang – Pucang; dan
  - l. Tegalrejo – Pirikan.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan perubahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Yogyakarta - Bawen; dan
  - b. Wonosobo - Magelang.
- (10) Yogyakarta - Bawen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a melalui:
- a. Kecamatan Candimulyo;
  - b. Kecamatan Grabag;

- c. Kecamatan Mungkid;
  - d. Kecamatan Muntilan;
  - e. Kecamatan Ngluwar;
  - f. Kecamatan Secang; dan
  - g. Kecamatan Tegalrejo.
- (11) Wonosobo - Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b melalui:
- a. Kecamatan Candimulyo;
  - b. Kecamatan Kajoran;
  - c. Kecamatan Mertoyudan;
  - d. Kecamatan Salaman; dan
  - e. Kecamatan Tempuran.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa Terminal Drs Prayitno Muntilan berada di Kecamatan Muntilan.
- (14) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berada di:
- a. Terminal Bandongan berada di Kecamatan Bandongan;
  - b. Terminal Borobudur berada di Kecamatan Borobudur;
  - c. Terminal Grabag berada di Kecamatan Grabag;
  - d. Terminal Grabag Baru berada di Kecamatan Grabag;
  - e. Terminal Salaman berada di Kecamatan Salaman;
  - f. Terminal Secang berada di Kecamatan Secang; dan
  - g. Terminal Tegalrejo berada di Kecamatan Tegalrejo.
- (15) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Salam.
- (16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
  - b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah jaringan jalur kereta api Grabag-Salam
- (5) Jaringan jalur kereta api Grabag-Salam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui:
  - a. Kecamatan Candimulyo;
  - b. Kecamatan Grabag;
  - c. Kecamatan Mungkid;
  - d. Kecamatan Muntilan;
  - e. Kecamatan Salam;
  - f. Kecamatan Secang; dan
  - g. Kecamatan Tegalrejo.

- (6) Jaringan jalur kereta api Secang-Temanggung-Parakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melalui Kecamatan Secang.
- (7) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jaringan jalur kereta api Blondo-Borobudur, melalui:
  - a. Kecamatan Borobudur;
  - b. Kecamatan Mertoyudan; dan
  - c. Kecamatan Mungkid.
- (8) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang.
- (9) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
  - a. Stasiun Borobudur berada di Kecamatan Borobudur;
  - b. Stasiun Muntilan berada di Kecamatan Muntilan;
  - c. Stasiun Palbapang berada di Kecamatan Mungkid; dan
  - d. Stasiun Secang berada di Kecamatan Secang.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa PLTP.
- (4) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Lapangan Panas Bumi Candi Umbul Telomoyo berada di Kecamatan Grabag.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
  - b. Gardu Listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTT.
- (7) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. SUTT Bawen – Sanggrahan;
  - b. SUTT Jelok – Sanggrahan;
  - c. SUTT Bawen – Secang;
  - d. SUTT Secang – Sanggrahan;
  - e. SUTT Secang – Temanggung;
  - f. SUTT Wonosobo – Secang; dan
  - g. SUTT Sanggrahan – Medari.
- (8) SUTT Bawen – Sanggrahan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a melalui:
  - a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Secang; dan
  - c. Kecamatan Tegalrejo.
- (9) SUTT Jelok – Sanggrahan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b melalui:
  - a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Secang; dan
  - c. Kecamatan Tegalrejo.

- (10) SUTT Bawen – Secang sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c melalui Kecamatan Secang.
- (11) SUTT Secang – Sanggrahan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf d melalui:
  - a. Kecamatan Secang; dan
  - b. Kecamatan Tegalrejo.
- (12) SUTT Secang – Temanggung sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf e melalui Kecamatan Secang.
- (13) SUTT Wonosobo – Secang sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf f melalui Kecamatan Secang.
- (14) SUTT Sanggrahan – Medari sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf g melalui:
  - a. Kecamatan Candimulyo;
  - b. Kecamatan Mertoyudan;
  - c. Kecamatan Mungkid;
  - d. Kecamatan Muntilan;
  - e. Kecamatan Ngluwar; dan
  - f. Kecamatan Salam.
- (15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
  - a. Gardu Induk Secang berada di Kecamatan Secang; dan
  - b. Gardu Induk Congkrang berada di Kecamatan Muntilan.
- (16) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
  - a. Jaringan Tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Borobudur;
  - c. Kecamatan Candimulyo;
  - d. Kecamatan Grabag;
  - e. Kecamatan Kajoran;
  - f. Kecamatan Kaliangkrik;
  - g. Kecamatan Mertoyudan;
  - h. Kecamatan Mungkid;
  - i. Kecamatan Muntilan;
  - j. Kecamatan Ngablak.
  - k. Kecamatan Pakis;
  - l. Kecamatan Salam;
  - m. Kecamatan Salaman;
  - n. Kecamatan Secang;
  - o. Kecamatan Srumbung;
  - p. Kecamatan Tegalrejo;
  - q. Kecamatan Tempuran; dan
  - r. Kecamatan Windusari.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.

- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Borobudur;
  - b. Kecamatan Mertoyudan;
  - c. Kecamatan Salaman; dan
  - d. Kecamatan Secang.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di:
  - a. Kecamatan Dukun;
  - b. Kecamatan Mungkid.
  - c. Kecamatan Muntilan;
  - d. Kecamatan Ngluwar;
  - e. Kecamatan Salam;
  - f. Kecamatan Sawangan; dan
  - g. Kecamatan Srumbung.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Borobudur;
  - c. Kecamatan Candimulyo;
  - d. Kecamatan Dukun;
  - e. Kecamatan Grabag;
  - f. Kecamatan Kajoran;
  - g. Kecamatan Kaliangkrik;
  - h. Kecamatan Mungkid;
  - i. Kecamatan Muntilan;
  - j. Kecamatan Ngablak;
  - k. Kecamatan Ngluwar;

- l. Kecamatan Pakis;
  - m. Kecamatan Salam;
  - n. Kecamatan Salaman;
  - o. Kecamatan Sawangan;
  - p. Kecamatan Secang;
  - q. Kecamatan Srumbung;
  - r. Kecamatan Tegalrejo;
  - s. Kecamatan Tempuran; dan
  - t. Kecamatan Windusari.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Candimulyo;
  - c. Kecamatan Dukun;
  - d. Kecamatan Grabag;
  - e. Kecamatan Kajoran;
  - f. Kecamatan Kaliangkrik;
  - g. Kecamatan Mertoyudan;
  - h. Kecamatan Mungkid;
  - i. Kecamatan Ngablak;
  - j. Kecamatan Salaman;
  - k. Kecamatan Sawangan;
  - l. Kecamatan Srumbung;
  - m. Kecamatan Tegalrejo; dan
  - n. Kecamatan Windusari.

- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- Kecamatan Bandongan;
  - Kecamatan Candimulyo;
  - Kecamatan Grabag;
  - Kecamatan Mertoyudan;
  - Kecamatan Muntilan;
  - Kecamatan Sawangan; dan
  - Kecamatan Secang.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- Kecamatan Bandongan;
  - Kecamatan Borobudur;
  - Kecamatan Candimulyo;
  - Kecamatan Dukun;
  - Kecamatan Grabag;
  - Kecamatan Kajoran;
  - Kecamatan Kaliangkrik;
  - Kecamatan Mertoyudan;
  - Kecamatan Mungkid;
  - Kecamatan Muntilan;
  - Kecamatan Ngablak;
  - Kecamatan Ngluwar;
  - Kecamatan Pakis;
  - Kecamatan Salam;
  - Kecamatan Salaman;
  - Kecamatan Sawangan;
  - Kecamatan Secang;
  - Kecamatan Tegalrejo;
  - Kecamatan Tempuran; dan
  - Kecamatan Windusari.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Sumur Dangkal;
  - Sumur Pompa;
  - Bak Penampungan Air Hujan; dan
  - Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
- Kecamatan Bandongan;
  - Kecamatan Borobudur;
  - Kecamatan Mertoyudan;
  - Kecamatan Mungkid;
  - Kecamatan Ngablak;
  - Kecamatan Salam;
  - Kecamatan Tegalrejo; dan
  - Kecamatan Tempuran.
- (9) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada Kecamatan Secang.
- (10) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d berada di:
- Kecamatan Bandongan;
  - Kecamatan Borobudur;
  - Kecamatan Candimulyo;
  - Kecamatan Dukun;
  - Kecamatan Grabag;



- f. Kecamatan Kajoran.
- g. Kecamatan Kaliangkrik;
- h. Kecamatan Muntilan;
- i. Kecamatan Ngablak;
- j. Kecamatan Ngluwar;
- k. Kecamatan Pakis;
- l. Kecamatan Salam;
- m. Kecamatan Sawangan;
- n. Kecamatan Secang;
- o. Kecamatan Srumbung;
- p. Kecamatan Tegalrejo;
- q. Kecamatan Tempuran; dan
- r. Kecamatan Windusari.

#### Pasal 20

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
  - b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Borobudur;
  - c. Kecamatan Mertoyudan;
  - d. Kecamatan Mungkid;
  - e. Kecamatan Muntilan;
  - f. Kecamatan Secang;
  - g. Kecamatan Tegalrejo; dan
  - h. Kecamatan Tempuran.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 21

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berada di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
  - a. TPS3R;
  - b. TPS; dan
  - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di berada di:
  - a. Kecamatan Borobudur;
  - b. Kecamatan Dukun;
  - c. Kecamatan Grabag;
  - d. Kecamatan Kaliangkrik;
  - e. Kecamatan Mertoyudan;
  - f. Kecamatan Mungkid;

- g. Kecamatan Muntilan;
  - h. Kecamatan Ngablak;
  - i. Kecamatan Secang; dan
  - j. Kecamatan Tempuran.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Grabag;
  - c. Kecamatan Mertoyudan;
  - d. Kecamatan Muntilan;
  - e. Kecamatan Salaman;
  - f. Kecamatan Srumbung; dan
  - g. Kecamatan Tegalrejo.

### Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di:
- a. Kecamatan Borobudur;
  - b. Kecamatan Dukun;
  - c. Kecamatan Mertoyudan;
  - d. Kecamatan Mungkid;
  - e. Kecamatan Muntilan;
  - f. Kecamatan Ngluwar;
  - g. Kecamatan Pakis;
  - h. Kecamatan Salam;
  - i. Kecamatan Sawangan; dan
  - j. Kecamatan Srumbung.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api, meliputi lapangan, gedung olahraga, bangunan kantor pemerintahan, bangunan rumah, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan.
- (5) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di:
- a. Kecamatan Borobudur;
  - b. Kecamatan Mertoyudan;
  - c. Kecamatan Mungkid;
  - d. Kecamatan Muntilan;
  - e. Kecamatan Ngluwar;
  - f. Kecamatan Pakis.
  - g. Kecamatan Salam;
  - h. Kecamatan Sawangan; dan
  - i. Kecamatan Srumbung.
- (6) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Borobudur;
  - c. Kecamatan Candimulyo;
  - d. Kecamatan Dukun;
  - e. Kecamatan Grabag;
  - f. Kecamatan Kajoran.
  - g. Kecamatan Kaliangkrik;
  - h. Kecamatan Mertoyudan;
  - i. Kecamatan Mungkid;
  - j. Kecamatan Muntilan;
  - k. Kecamatan Ngablak;
  - l. Kecamatan Ngluwar;
  - m. Kecamatan Pakis;
  - n. Kecamatan Salam;
  - o. Kecamatan Salaman;
  - p. Kecamatan Sawangan;
  - q. Kecamatan Secang;
  - r. Kecamatan Srumbung;
  - s. Kecamatan Tegalrejo; dan
  - t. Kecamatan Windusari.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Kaliangkrik.
  - b. Kecamatan Mertoyudan;
  - c. Kecamatan Mungkid;
  - d. Kecamatan Muntilan;
  - e. Kecamatan Pakis;
  - f. Kecamatan Sawangan; dan
  - g. Kecamatan Tempuran.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1  
Badan Air

Pasal 27

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bandongan;
- b. Kecamatan Borobudur;
- c. Kecamatan Candimulyo;
- d. Kecamatan Dukun;
- e. Kecamatan Grabag;
- f. Kecamatan Kajoran;
- g. Kecamatan Mertoyudan;
- h. Kecamatan Mungkid;
- i. Kecamatan Muntilan;
- j. Kecamatan Ngluwar;
- k. Kecamatan Salam;
- l. Kecamatan Salaman;
- m. Kecamatan Sawangan;
- n. Kecamatan Secang;
- o. Kecamatan Srumbung;
- p. Kecamatan Tegalrejo;
- q. Kecamatan Tempuran; dan
- r. Kecamatan Windusari.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 1.364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Kajoran;
  - c. Kecamatan Kaliangkrik;
  - d. Kecamatan Ngablak; dan
  - e. Kecamatan Windusari.



Paragraf 3  
Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional.
- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 4.570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) hektare terdiri atas:
  - a. Taman Nasional Gunung Merapi; dan
  - b. Taman Nasional Gunung Merbabu.
- (4) Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 2.367 (dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Srumbung; dan
  - b. Kecamatan Dukun;
- (5) Taman Nasional Gunung Merbabu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 2.203 (dua ribu dua ratus tiga) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Sawangan;
  - b. Kecamatan Candimulyo;
  - c. Kecamatan Pakis; dan
  - d. Kecamatan Ngablak.

Paragraf 4  
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Borobudur;
  - b. Kecamatan Dukun;
  - c. Kecamatan Grabag;
  - d. Kecamatan Mertoyudan;
  - e. Kecamatan Mungkid;
  - f. Kecamatan Muntilan;
  - g. Kecamatan Salam;
  - h. Kecamatan Salaman;
  - i. Kecamatan Tempuran; dan
  - j. Kecamatan Windusari.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;

- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1  
Badan Jalan

Pasal 32

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 529 (lima ratus dua puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Candimulyo;
- b. Kecamatan Grabag;
- c. Kecamatan Mungkid;
- d. Kecamatan Muntilan;
- e. Kecamatan Ngluwar;
- f. Kecamatan Secang; dan
- g. Kecamatan Tegalrejo.

Paragraf 2  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Grabag;
  - c. Kecamatan Kajoran;
  - d. Kecamatan Kaliangkrik;
  - e. Kecamatan Ngablak;
  - f. Kecamatan Salaman; dan
  - g. Kecamatan Windusari.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.051 (dua ribu lima puluh satu) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Grabag;
  - c. Kecamatan Kajoran;
  - d. Kecamatan Kaliangkrik;
  - e. Kecamatan Ngablak;
  - f. Kecamatan Salaman;
  - g. Kecamatan Tempuran; dan
  - h. Kecamatan Windusari.

Paragraf 3  
Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan;

- b. Kawasan Hortikultura;
  - c. Kawasan Perkebunan; dan
  - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 29.072 (dua puluh sembilan ribu tujuh puluh dua) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.245 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Borobudur;
  - c. Kecamatan Candimulyo;
  - d. Kecamatan Dukun;
  - e. Kecamatan Grabag;
  - f. Kecamatan Kajoran;
  - g. Kecamatan Kaliangkrik;
  - h. Kecamatan Mertoyudan;
  - i. Kecamatan Mungkid;
  - j. Kecamatan Ngablak;
  - k. Kecamatan Ngluwar;
  - l. Kecamatan Pakis;
  - m. Kecamatan Salam;
  - n. Kecamatan Salaman;
  - o. Kecamatan Sawangan;
  - p. Kecamatan Secang;
  - q. Kecamatan Srumbung;
  - r. Kecamatan Tegalrejo;
  - s. Kecamatan Tempuran; dan
  - t. Kecamatan Windusari.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 26.643 (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektare berada di:
- a. Kecamatan Candimulyo;
  - b. Kecamatan Grabag;
  - c. Kecamatan Kajoran;
  - d. Kecamatan Kaliangkrik;
  - e. Kecamatan Ngablak;
  - f. Kecamatan Pakis;
  - g. Kecamatan Salaman;
  - h. Kecamatan Sawangan;
  - i. Kecamatan Srumbung; dan
  - j. Kecamatan Tempuran.
- (6) Sebagian Kawasan Tanaman Pangan seluas 27.252 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian Kawasan Hortikultura seluas 16.241 (enam belas ribu dua ratus empat puluh satu) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan sebagian Kawasan Perkebunan seluas 1.508 (seribu lima ratus delapan) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 45.001 (empat puluh lima ribu satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4  
Kawasan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Mungkid.
  - b. Kecamatan Muntilan; dan
  - c. Kecamatan Sawangan.

Paragraf 5  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas kurang lebih 525 (lima ratus lima belas) hektare berada di:
- a. Kecamatan Mertoyudan;
  - b. Kecamatan Mungkid;
  - c. Kecamatan Salam;
  - d. Kecamatan Secang; dan
  - e. Kecamatan Tempuran.

Paragraf 6  
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

- Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektare berada di:
- a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Mertoyudan;
  - c. Kecamatan Mungkid; dan
  - d. Kecamatan Secang.

Paragraf 7  
Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 9.598 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 11.766 (sebelas ribu tujuh ratus satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas kurang lebih 503 (lima ratus tiga) hektare terdiri atas:

- a. Fasilitas Penunjang Militer dengan luas kurang lebih 410 (empat ratus sepuluh) hektare berada di Kecamatan Mertoyudan, meliputi:
  1. Sebagian Komplek Akademi Militer;
  2. Mess Akademi TNI;
  3. Rahlat Panca Arga I, II & III Sukorejo;
  4. Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Berbahaya Lainnya Gudang Munisi Akmil; dan
  5. Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Berbahaya Lainnya Gudmurah A 04.21.01.
- b. Lapangan tembak dengan luas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektare berada di:
  1. Kecamatan Borobudur; dan
  2. Kecamatan Salaman.
- c. Yon Armed 3 dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektare berada di Kecamatan Secang;
- d. Komando Rayon Militer terdiri atas:
  1. Komando Rayon Militer 0705-02/Kaliangkrik berada di Kecamatan Kaliangkrik;
  2. Komando Rayon Militer 0705-03/Bandongan berada di Kecamatan Bandongan;
  3. Komando Rayon Militer 0705-04/Windusari berada di Kecamatan Windusari;
  4. Komando Rayon Militer 0705-05/Secang berada di Kecamatan Secang;
  5. Komando Rayon Militer 0705-06/Grabag berada di Kecamatan Grabag;
  6. Komando Rayon Militer 0705-07/Ngablak berada di Kecamatan Ngablak;
  7. Komando Rayon Militer 0705-08/Pakis berada di Kecamatan Pakis;
  8. Komando Rayon Militer 0705-09/Tegalrejo berada di Kecamatan Tegalrejo;
  9. Komando Rayon Militer 0705-10/Candimulyo berada di Kecamatan Candimulyo;
  10. Komando Rayon Militer 0705-11/Mertoyudan berada di Kecamatan Mertoyudan;
  11. Komando Rayon Militer 0705-12/Sawangan berada di Kecamatan Sawangan;
  12. Komando Rayon Militer 0705-13/Mungkid berada di Kecamatan Mungkid;
  13. Komando Rayon Militer 0705-14/Muntilan berada di Kecamatan Muntilan;
  14. Komando Rayon Militer 0705-15/Dukun berada di Kecamatan Dukun;
  15. Komando Rayon Militer 0705-16/Srumbung berada di Kecamatan Srumbung;
  16. Komando Rayon Militer 0705-17/Salam berada di Kecamatan Salam;
  17. Komando Rayon Militer 0705-18/Ngluwar berada di Kecamatan Ngluwar;
  18. Komando Rayon Militer 0705-19/Borobudur berada di Kecamatan Borobudur;
  19. Komando Rayon Militer 0705-20/Salaman berada di Kecamatan Salaman;
  20. Komando Rayon Militer 0705-21/Kajoran berada di Kecamatan Kajoran; dan
  21. Komando Rayon Militer 0705-22/Tempuran berada di Kecamatan Tempuran;
- e. Kepolisian Resor Magelang berada di Kecamatan Mungkid;

- f. Kepolisian Sektor terdiri atas:
1. Kepolisian Sektor Bandongan berada di Kecamatan Bandongan;
  2. Kepolisian Sektor Borobudur berada di Kecamatan Borobudur;
  3. Kepolisian Sektor Candimulyo berada di Kecamatan Candimulyo;
  4. Kepolisian Sektor Dukun berada di Kecamatan Dukun;
  5. Kepolisian Sektor Grabag berada di Kecamatan Grabag;
  6. Kepolisian Sektor Kajoran berada di Kecamatan Kajoran;
  7. Kepolisian Sektor Kaliangkrik berada di Kecamatan Kaliangkrik;
  8. Kepolisian Sektor Mertoyudan berada di Kecamatan Mertoyudan;
  9. Kepolisian Sektor Mungkid berada di Kecamatan Mungkid;
  10. Kepolisian Sektor Muntilan berada di Kecamatan Muntilan;
  11. Kepolisian Sektor Ngablak berada di Kecamatan Ngablak;
  12. Kepolisian Sektor Ngluwar berada di Kecamatan Ngluwar;
  13. Kepolisian Sektor Pakis berada di Kecamatan Pakis;
  14. Kepolisian Sektor Salam berada di Kecamatan Salam;
  15. Kepolisian Sektor Salaman berada di Kecamatan Salaman;
  16. Kepolisian Sektor Sawangan berada di Kecamatan Sawangan;
  17. Kepolisian Sektor Secang berada di Kecamatan Secang;
  18. Kepolisian Sektor Srumbung berada di Kecamatan Srumbung;
  19. Kepolisian Sektor Tegalrejo berada di Kecamatan Tegalrejo;
  20. Kepolisian Sektor Tempuran berada di Kecamatan Tempuran; dan
  21. Kepolisian Sektor Windusari berada di Kecamatan Windusari.

## BAB V KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan strategis nasional di Kabupaten;
  - b. kawasan strategis provinsi di Kabupaten; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa KSN Borobudur; dan
  - b. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa KSN Taman Nasional Gunung Merapi.
- (3) Kawasan strategis provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan agropolitan SEMARBOYONG.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Mungkid;
  - b. Kawasan Perkotaan Muntilan;
  - c. Kawasan Perkotaan Mertoyudan;
  - d. Kawasan Perkotaan Secang;
  - e. Kawasan Perkotaan Salaman;
  - f. Kawasan Perkotaan Bandongan;
  - g. Kawasan Perkotaan Tegalrejo; dan
  - h. Kawasan Perkotaan Grabag.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mungkid adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mungkid sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata yang berkelanjutan;
  - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Muntilan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Muntilan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan budaya;
  - c. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mertoyudan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mertoyudan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing;
  - d. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Secang adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Secang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal;
  - e. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Salaman adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Salaman sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berdayasaing;
  - f. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bandongan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
  - g. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Tegalrejo mewujudkan Kawasan Perkotaan Tegalrejo sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal; dan
  - h. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Grabag mewujudkan Kawasan Perkotaan Grabag sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap mempertahankan budaya lokal.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Mungkid adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan fasilitas pendukung pariwisata;
  - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Muntilan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan pelestarian alam;
  - c. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Mertoyudan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, dan permukiman; dan
  - d. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Secang adalah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.
  - e. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Salaman adalah pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, industri, permukiman dan pariwisata;

- f. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, permukiman dan fasilitas pendukung pariwisata;
- g. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Tegalrejo pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman; dan
- h. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Grabag pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Kawasan Religi Pondok Pesantren dan Makam Aulia Gunung Pring;
  - b. Kawasan Budaya Festival Lembah Merapi Gunung Gono;
  - c. Kawasan Religi Kyai Zazuli dan Kyai Dul Rozak; dan
  - d. Kawasan Religi Masjid Tiban.
- (2) Kawasan Religi Pondok Pesantren dan Makam Aulia Gunung Pring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Mungkid;
  - b. Kecamatan Muntilan; dan
  - c. Kecamatan Salam.
- (3) Kawasan Budaya Festival Lembah Merapi Gunung Gono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Dukun; dan
  - b. Kecamatan Muntilan.
- (4) Kawasan Religi Kyai Zazuli dan Kyai Dul Rozak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Salam; dan
  - b. Kecamatan Srumbung.
- (5) Kawasan Religi Masjid Tiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
  - a. Kecamatan Bandongan;
  - b. Kecamatan Kaliangkrik; dan
  - c. Kecamatan Windusari.
- (6) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang dapat memacu pengembangan kawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian nilai-nilai cagar budaya dan mempertahankan ciri budaya lokal;
  - b. penataan dan pengembangan kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya;
  - c. penataan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan sosial budaya; dan
  - d. pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak kawasan strategis sosial budaya.

BAB VI  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. KKKPR;
  - b. PKKPR; dan
  - c. RKKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap Kesatu dan Tahap Kedua

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
  - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
  - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
  - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
  - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
  - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.

- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 7 (tujuh) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap Ketiga Sampai Dengan Tahap Kelima

## Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
    1. program perwujudan PKL berupa:
      - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
      - b) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%.
    2. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa:
      - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
      - b) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%.
    3. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
      - a) mendorong pertumbuhan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas;
      - b) pembangunan aksesibilitas Wilayah;

- c) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%; dan
  - d) pembangunan desa terpadu.
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
    - a) perwujudan sistem jaringan meliputi:
      - 1) pengembangan Jalan Arteri Primer;
      - 2) pengembangan Jalan Kolektor Primer;
      - 3) pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
      - 4) pengembangan Jalan Lokal Primer;
      - 5) pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
      - 6) pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;
      - 7) pemeliharaan *interchange* Jalan Tol;
      - 8) peningkatan dan pemeliharaan Anjungan Cerdas;
      - 9) pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
      - 10) pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
      - 11) penyusunan kajian perencanaan dan kelayakan Terminal Barang;
      - 12) pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
      - 13) pembangunan dan pemeliharaan Jembatan.
    - b) perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
      - 1) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api Grabag-Salam;
      - 2) pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api Secang-Temanggung-Parakan;
      - 3) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa jaringan jalur kereta api Blondo-Borobudur;
      - 4) pengembangan Stasiun Penumpang;
      - 5) pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api; dan
      - 6) pengembangan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
  2. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
    - 1) pembangunan PLTP;
    - 2) pengembangan SUTT; dan
    - 3) pengembangan Gardu Induk.
  3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
    - a) pengembangan Jaringan Tetap;
    - b) pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
    - c) penataan dan pengaturan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
    - d) pengembangan layanan telekomunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh Kecamatan.
  4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
    - a) pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
    - b) pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
    - c) pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
    - d) pembangunan Bangunan Sumber Daya Air.
  5. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
    - a) perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
      - 1) pengembangan Unit Air Baku;
      - 2) pengembangan Unit Produksi;
      - 3) pengembangan Unit Distribusi;
      - 4) optimalisasi pengelolaan Sumur Dangkal;
      - 5) optimalisasi pengelolaan Sumur Pompa;
      - 6) pembangunan Bak Penampungan Air Hujan;

- 7) pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
  - 8) konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air.
- b) perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
    - 1) pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
    - 2) pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
    - 3) pembangunan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
  - c) perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
    - 1) pembangunan sarana Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
    - 2) pembangunan prasarana pendukung Sistem Pengelolaan Limbah B3.
  - d) perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
    - 1) pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
    - 2) pengembangan TPS3R;
    - 3) pengembangan TPS;
    - 4) pengembangan TPST;
    - 5) pengolahan sampah di TPST;
    - 6) penyediaan prasarana dan sarana TPST;
    - 7) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
    - 8) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
  - e) perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
    - 1) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
    - 2) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    - 4) pengembangan sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana.
  - f) perwujudan sistem drainase meliputi:
    - 1) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
    - 2) pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
    - 3) pengembangan Jaringan Drainase Tersier;
    - 4) pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
    - 5) normalisasi sungai.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    1. perwujudan Badan Air meliputi:
      - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air berupa sungai;
      - b) pengembangan tanggul sungai;
      - c) pengelolaan kualitas air Wilayah sungai; dan
      - d) pelestarian kawasan perlindungan setempat.
    2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
      - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
      - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
      - c) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
      - d) program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

3. perwujudan kawasan konservasi meliputi:
  - a) pengawasan, pengendalian dan pemantauan untuk pelestarian Taman Nasional;
  - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
  - c) rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman Nasional;
  - d) program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional;
  - e) konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air tanah dan permukaan;
  - f) mitigasi pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - g) rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung.
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
  - a) pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
  - b) pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya; dan
  - c) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
  1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan Badan Jalan;
  2. perwujudan Kawasan hutan produksi meliputi:
    - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
    - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
    - c) pemanfaatan hasil hutan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
    - d) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan produksi; dan
    - e) program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi.
  3. perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
    - a) pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
    - b) pemberian insentif dan disinsentif pada KP2B;
    - c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
    - d) pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
    - e) pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
    - f) peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura;
    - g) pengembangan komoditas hortikultura;
    - h) pengaturan pola tanam di Kawasan Hortikultura;
    - i) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan;
    - j) pengembangan komoditas perkebunan;
    - k) pengaturan pola tanam di Kawasan Perkebunan;
    - l) pengembangan Agro Edu Wisata (AEW);
    - m) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
    - n) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
    - o) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomis tinggi; dan
    - p) pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peternakan.
  4. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
    - a) peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya;
    - b) pengembangan agribisnis perikanan;
    - c) pengembangan komoditas perikanan unggulan;
    - d) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
    - e) pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan; dan
    - f) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya.

5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
    - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
    - b) pemberdayaan industri kecil, dan usaha mikro kecil;
    - c) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
    - d) pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
    - e) penyediaan RTH publik minimal 20%; dan
    - f) penyediaan RTH privat minimal 10%.
  6. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
    - a) pengembangan daya tarik Kawasan Pariwisata;
    - b) pengembangan amenitas wisata;
    - c) pengembangan pemasaran destinasi wisata;
    - d) penguatan kelembagaan pariwisata; dan
    - e) pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.
  7. perwujudan Kawasan permukiman meliputi:
    - a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
    - b) pengembangan RTH publik minimal 20%;
    - c) pengembangan RTH privat minimal 10%;
    - d) fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
    - e) pengembangan Kasiba dan Lisiba;
    - f) pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
    - g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Kawasan permukiman; dan
    - h) relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
    - i) fasilitasi relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang terkena program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
  8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    - a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
    - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
    1. peningkatan kegiatan ekonomi produktif di Kawasan Perkotaan Mungkid, Kawasan Perkotaan Muntilan, Kawasan Perkotaan Mertoyudan, Kawasan Perkotaan Secang, Kawasan Perkotaan Salaman, Kawasan Perkotaan Bandongan, Kawasan Perkotaan Tegalrejo, dan Kawasan Perkotaan Grabag; dan
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
  - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
    1. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya;
    2. pengembangan dan pemasaran pariwisata; dan
    3. pengelolaan kekayaan budaya.

#### Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
    - 1. program perwujudan PKL berupa:
      - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
      - b) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%.
    - 2. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa:
      - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
      - b) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%.
    - 3. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
      - a) mendorong pertumbuhan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas;
      - b) peningkatan dan pengembangan aksesibilitas Wilayah;
      - c) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%; dan
      - d) pembangunan desa terpadu.
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana terdiri atas:
    - 1. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
      - a) perwujudan sistem jaringan meliputi:
        - 1) pengembangan Jalan Arteri Primer;
        - 2) pengembangan Jalan Kolektor Primer;
        - 3) pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
        - 4) pengembangan Jalan Lokal Primer;
        - 5) pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
        - 6) pemeliharaan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;
        - 7) pemeliharaan *interchange* Jalan Tol;
        - 8) pengembangan Anjungan Cerdas;
        - 9) pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
        - 10) pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
        - 11) pembangunan Terminal Barang;
        - 12) pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
        - 13) pembangunan dan pemeliharaan Jembatan.
      - b) perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
        - 1) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api Grabag-Salam;
        - 2) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api Secang-Temanggung-Parakan;
        - 3) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa jaringan jalur kereta api Blondo-Borobudur;
        - 4) pengembangan Stasiun Penumpang;
        - 5) pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api; dan
        - 6) pengembangan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
    - 2. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
      - 1) pengembangan PLTP;
      - 2) penyusunan kajian sumber energi alternatif lainnya;
      - 3) pengembangan SUTT; dan
      - 4) pengembangan Gardu Listrik.
    - 3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
      - a) pengembangan Jaringan Tetap;
      - b) pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
      - c) penataan dan pengaturan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan

- d) pemeliharaan layanan telekomunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh Kecamatan.
4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
  - a) pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
  - b) pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
  - c) pembangunan dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
  - d) pembangunan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
5. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
  - a) perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
    - 1) pengembangan Unit Air Baku;
    - 2) pengembangan Unit Produksi;
    - 3) pengembangan Unit Distribusi;
    - 4) pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan
    - 5) konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air.
  - b) perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
    - 1) pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
    - 2) pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
    - 3) pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
  - c) perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
    - 1) pengembangan sarana pengumpulan Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
    - 2) pengembangan prasarana pendukung Sistem Pengelolaan Limbah B3.
  - d) perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
    - 1) pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
    - 2) pengembangan TPS3R;
    - 3) pengembangan TPST;
    - 4) pengolahan sampah di TPST;
    - 5) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
    - 6) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
  - e) perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
    - 1) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
    - 2) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 3) pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    - 4) pengembangan sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana.
  - f) perwujudan sistem drainase meliputi:
    - 1) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
    - 2) pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
    - 3) pengembangan Jaringan Drainase Tersier;
    - 4) pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
    - 5) normalisasi sungai.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    1. perwujudan Badan Air meliputi:
      - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air berupa sungai;
      - b) pemeliharaan tanggul sungai;

- c) pengelolaan kualitas air Wilayah sungai; dan
- d) pelestarian kawasan perlindungan setempat.
2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
  - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
  - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung; dan
  - c) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
3. perwujudan Kawasan konservasi meliputi:
  - a) pengawasan, pengendalian dan pemantauan untuk pelestarian Taman Nasional;
  - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
  - c) rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman Nasional;
  - d) konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air tanah dan permukaan;
  - e) mitigasi pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - f) rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung.
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
  - a) pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
  - b) pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya; dan
  - c) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
  1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan Badan Jalan.
  2. perwujudan Kawasan hutan produksi meliputi:
    - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
    - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
    - c) pemanfaatan hasil hutan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
    - d) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan produksi.
  3. perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
    - a) pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
    - b) pemberian insentif dan disinsentif pada KP2B;
    - c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
    - d) pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
    - e) peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura;
    - f) pengembangan komoditas hortikultura;
    - g) pengaturan pola tanam di Kawasan Hortikultura;
    - h) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan;
    - i) pengembangan komoditas perkebunan;
    - j) pengaturan pola tanam di Kawasan Perkebunan;
    - k) pengembangan Agro Edu Wisata;
    - l) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
    - m) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
    - n) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomis tinggi; dan
    - o) pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peternakan.
  4. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
    - a) peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya;
    - b) pengembangan agribisnis perikanan;
    - c) pengembangan komoditas perikanan unggulan;
    - d) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
    - e) pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan; dan

- f) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya.
  5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
    - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
    - b) pemberdayaan industri kecil, dan usaha mikro kecil;
    - c) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
    - d) pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
    - e) penyediaan RTH publik minimal 20%; dan
    - f) penyediaan RTH privat minimal 10%.
  6. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
    - a) pengembangan daya tarik Kawasan Pariwisata;
    - b) pengembangan amenitas wisata;
    - c) pengembangan pemasaran destinasi wisata;
    - d) penguatan kelembagaan pariwisata; dan
    - e) pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.
  7. perwujudan Kawasan permukiman meliputi:
    - a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
    - b) pengembangan RTH publik minimal 20%;
    - c) pengembangan RTH privat minimal 10%;
    - d) fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
    - e) pengembangan Kasiba dan Lisiba;
    - f) pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
    - g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Kawasan permukiman; dan
    - h) relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
    - i) fasilitasi relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang terkena program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
  8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    - a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
    - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
    1. peningkatan kegiatan ekonomi produktif di Kawasan Perkotaan Mungkid, Kawasan Perkotaan Muntilan, Kawasan Perkotaan Mertoyudan, Kawasan Perkotaan Secang, Kawasan Perkotaan Salaman, Kawasan Perkotaan Bandongan, Kawasan Perkotaan Tegalrejo, dan Kawasan Perkotaan Grabag; dan
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
  - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
    1. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya;
    2. pengembangan dan pemasaran pariwisata; dan
    3. pengelolaan kekayaan budaya.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
    1. pemantapan fungsi PKL berupa:
      - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
      - b) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%.
    2. pemantapan fungsi Pusat Pelayanan Kawasan berupa:
      - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
      - b) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%.
    3. pemantapan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
      - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;
      - b) pengembangan akses bagi desa tertinggal;
      - c) pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%; dan
      - d) pembangunan desa terpadu.
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana terdiri atas:
    1. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
      - a) perwujudan sistem jaringan meliputi:
        - 1) pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
        - 2) pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
        - 3) pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
        - 4) pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
        - 5) pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
        - 6) pemeliharaan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;
        - 7) pemeliharaan *interchange* Jalan Tol;
        - 8) perencanaan dan pembangunan Jalan Tol Wonosobo-Magelang;
        - 9) pengembangan Anjungan Cerdas;
        - 10) pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
        - 11) pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
        - 12) pengembangan Terminal Barang;
        - 13) pengembangan Jembatan Timbang; dan
        - 14) pembangunan dan pemeliharaan Jembatan.
      - b) perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
        - 1) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api Grabag-Salam;
        - 2) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api Secang-Temanggung-Parakan;
        - 3) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa jaringan jalur kereta api Blondo-Borobudur;
        - 4) pengembangan Stasiun Penumpang;
        - 5) penyusunan kajian perencanaan terminal barang;
        - 6) pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api; dan
        - 7) pengembangan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
    2. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
      - a) perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
        - 1) pengembangan PLTP;
        - 2) pembangunan energi alternatif lainnya;

- 3) pengembangan SUTT; dan
- 4) pengembangan Gardu Induk.
3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
  - a) pengembangan Jaringan Tetap;
  - b) pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
  - c) penataan dan pengaturan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
  - d) pemeliharaan layanan telekomunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh Kecamatan.
4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
  - a) pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
  - b) pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
  - c) pembangunan dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
  - d) pembangunan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
5. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
  - a) perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
    - 1) pengembangan Unit Air Baku;
    - 2) pengembangan Unit Produksi;
    - 3) pengembangan Unit Distribusi;
    - 4) pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan
    - 5) konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air.
  - b) perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
    - 1) pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
    - 2) pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
    - 3) pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
  - c) perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
    - 1) pengembangan sarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
    - 2) pengembangan prasarana pendukung Sistem Pengelolaan Limbah B3.
  - d) perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
    - 1) pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
    - 2) pengembangan TPS3R;
    - 3) pengembangan TPST;
    - 4) pengolahan sampah di TPST; dan
    - 5) pengembangan sarana dan prasarana jaringan persampahan.
  - e) perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
    - 1) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
    - 2) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 3) pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    - 4) pengembangan sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana.
  - f) perwujudan sistem drainase meliputi:
    - 1) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
    - 2) pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
    - 3) pengembangan Jaringan Drainase Tersier;
    - 4) pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
    - 5) normalisasi sungai.

- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    1. perwujudan Badan Air meliputi:
      - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air berupa sungai;
      - b) pemeliharaan tanggul sungai;
      - c) pengelolaan kualitas air Wilayah sungai; dan
      - d) pelestarian kawasan perlindungan setempat.
    2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
      - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
      - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung; dan
      - c) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
    3. perwujudan Kawasan konservasi meliputi:
      - a) pengawasan, pengendalian dan pemantauan untuk pelestarian Taman Nasional;
      - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
      - c) rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman Nasional;
      - d) konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air tanah dan permukaan;
      - e) mitigasi pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
      - f) rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung.
    4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
      - a) pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
      - b) pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya; dan
      - c) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
    1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan Badan Jalan.
    2. perwujudan Kawasan hutan produksi meliputi:
      - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      - c) pemanfaatan hasil hutan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
      - d) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan produksi.
    3. perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
      - a) pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
      - b) pemberian insentif dan disinsentif pada KP2B;
      - c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
      - d) pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
      - e) peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura;
      - f) pengembangan komoditas hortikultura;
      - g) pengaturan pola tanam di Kawasan Hortikultura;
      - h) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan;
      - i) pengembangan komoditas perkebunan;
      - j) pengaturan pola tanam di Kawasan Perkebunan;
      - k) pengembangan Agro Edu Wisata (AEW);
      - l) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
      - m) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
      - n) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomis tinggi; dan
      - o) pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peternakan.

4. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
    - a) peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya;
    - b) pengembangan agribisnis perikanan;
    - c) pengembangan komoditas perikanan unggulan;
    - d) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
    - e) pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan; dan
    - f) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya.
  5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
    - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
    - b) pemberdayaan industri kecil, dan usaha mikro kecil;
    - c) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
    - d) pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
    - e) penyediaan RTH publik minimal 20%; dan
    - f) penyediaan RTH privat minimal 10%.
  6. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
    - a) pengembangan daya tarik Kawasan Pariwisata;
    - b) pengembangan amenitas wisata;
    - c) pengembangan pemasaran destinasi wisata;
    - d) penguatan kelembagaan pariwisata; dan
    - e) pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.
  7. perwujudan Kawasan permukiman meliputi:
    - a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
    - b) pengembangan RTH publik minimal 20%;
    - c) pengembangan RTH privat minimal 10%;
    - d) fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
    - e) pengembangan Kasiba dan Lisiba;
    - f) pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
    - g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Kawasan permukiman; dan
    - h) relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
    - i) fasilitasi relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang terkena program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
  8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    - a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
    - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
    1. peningkatan kegiatan ekonomi produktif di Kawasan Perkotaan Mungkid, Kawasan Perkotaan Muntilan, Kawasan Perkotaan Mertoyudan, Kawasan Perkotaan Secang, Kawasan Perkotaan Salaman, Kawasan Perkotaan Bandongan, Kawasan Perkotaan Tegalrejo, dan Kawasan Perkotaan Grabag; dan
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
  - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
    1. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya;

2. pengembangan dan pemasaran pariwisata; dan
3. pengelolaan kekayaan budaya.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

## Paragraf 2

### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi PKL;
  - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
    2. kegiatan permukiman;
    3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum;
    4. kegiatan pertanian dan perikanan; dan
    5. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan industri dengan skala usaha sampai dengan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan dilengkapi prasarana dan sarana pendukung industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pariwisata yang memanfaatkan daya tarik lokal;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa area parkir dan area bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung Kawasan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
    2. kegiatan permukiman;
    3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum;
    4. kegiatan pertanian dan perikanan; dan
    5. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan industri dengan skala usaha sampai dengan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan dilengkapi prasarana dan sarana pendukung industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan pariwisata yang memanfaatkan daya tarik lokal;
  3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa area parkir dan area bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung Kawasan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
    2. kegiatan permukiman;
    3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum;
    4. kegiatan pertanian dan perikanan; dan
    5. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan industri dengan skala usaha sampai dengan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan dilengkapi prasarana dan sarana pendukung industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pariwisata yang memanfaatkan daya tarik lokal;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa area parkir dan area bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung Kawasan

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

### Pasal 53

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

### Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
  - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
    - 2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
    - 2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
    - 2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
    2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
    - 3. pengembangan RTH diikuti pengembangan biopori dan sumur resapan sebagai media resapan air; dan
    - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
    - 2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya;
    - 3. kegiatan yang mendukung fungsi Terminal Penumpang Tipe B; dan
    - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
    - 2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya;
    - 3. kegiatan yang mendukung fungsi Terminal Penumpang Tipe C; dan
    - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya; dan
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan KDB sampai dengan 40% (empat puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan dengan KDB sampai dengan 40% (empat puluh persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan; dan
    2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (23) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

## Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan PLTP.

- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangunan PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan PLTP; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTP; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan PLTP.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pengembangan RTH di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c berupa Kawasan di sekitar Gardu Induk disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Induk;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Gardu Induk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Induk.

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
    2. kegiatan pelestarian sumber daya perikanan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;

3. kegiatan wisata yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
  4. pembangunan bangunan untuk kepentingan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  2. kegiatan pelestarian sumber daya perikanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
  3. kegiatan wisata yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
  4. pembangunan bangunan untuk kepentingan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
  3. kegiatan wisata yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
    3. kegiatan wisata yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

### Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal;
  - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa;
  - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan; dan
  - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH;
    2. pengendalian pengambilan air tanah; dan
    3. preservasi dan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    1. kegiatan menyadap atau menampung air tanah dengan syarat memperhatikan pelestarian terhadap air tanah; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat menurunkan kualitas air tanah di sekitar Sumur Dangkal.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH;
    2. pengendalian pengambilan air tanah; dan

3. preservasi dan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    1. pemanfaatan air dari air tanah (sumur) dengan syarat hanya pada batas kedalaman tertentu dan memperhatikan pelestarian terhadap air tanah; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat menurunkan kualitas air tanah di sekitar Sumur Pompa.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan penampungan air.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    1. pemanfaatan air dari air tanah (sumur) dan air permukaan (mata air) dengan syarat memperhatikan pelestarian terhadap air tanah dan mata air; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH;
    2. kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan mata air; dan
    3. preservasi dan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    1. pemanfaatan air permukaan (mata air) dengan syarat memperhatikan pelestarian terhadap mata air; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat menurunkan atau mengganggu kualitas mata air di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh pengelola yang memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH sebagai *buffer zone*; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengelolaan limbah B3 yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengelolaan Limbah B3 yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH sebagai *buffer zone*; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang TPST.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengelolaan Limbah B3 yang tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan
    3. pengolahan sampah untuk energi dan lainnya yang bertujuan mengurangi sampah dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, dengan tetap menyediakan pengaman lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemanfaatan ruang Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana;
    2. pemanfaatan ruang yang dominasi fungsi utamanya merupakan kegiatan lain namun dapat digunakan sebagai Tempat Evakuasi Bencana harus menjaga keberlanjutan fungsi ruang sebagai Tempat Evakuasi Bencana; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
    2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan bangunan untuk kepentingan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
    2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan bangunan untuk kepentingan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
    2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan bangunan untuk kepentingan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 59

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

#### Pasal 60

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
  1. kegiatan wisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah dominasi fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air, mengganggu ekosistem perairan, dan mengganggu fungsi utama Badan Air;
  3. pemanfaatan air pada Badan Air sesuai rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan

4. kegiatan pengolahan air untuk air baku dengan tidak mengganggu ekosistem perairan dan fungsi utama Badan Air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
  2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
  3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan preservasi, konservasi, dan restorasi Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan yang meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
    2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
    3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
    4. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai.

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional.
- (3) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan pelestarian Taman Nasional;
    2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
    3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
    4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis yang tidak dilindungi;
    5. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
    6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
  1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Taman Nasional dan ekosistemnya; dan
- d. ketentuan lain mengacu pada peraturan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.

### Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
  1. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
  2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
  1. kegiatan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya;
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan permukiman di luar zona inti dan zona penyangga.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
  2. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  1. KDB maksimum sebesar 5% (lima persen);
  2. KLB maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
  3. KDH minimum sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
  4. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai.

### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

### Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

## Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol; dan
- c. ketentuan lain mengacu pada peraturan pengelolaan Jalan Tol.

## Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    2. kegiatan preservasi, konservasi, dan restorasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan di luar sektor kehutanan dengan syarat melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. KLB maksimum sebesar 0,5 (nol koma lima);
    3. KDH minimum sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    2. kegiatan preservasi, konservasi, dan restorasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
    3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan di luar sektor kehutanan dengan syarat melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - 1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 2. KLB maksimum sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - 3. KDH minimum sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - 4. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai.

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    - 1. kegiatan budi daya non pertanian diantaranya untuk kepentingan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan agrowisata dengan tidak mengubah dominasi fungsi Kawasan Tanaman Pangan, tidak menurunkan produktivitas pertanian, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan;
    - 3. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah dominasi fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
    - 4. kegiatan peternakan sampai dengan skala kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
    - 5. kegiatan perikanan sampai dengan skala kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
    - 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7. kegiatan UMK pendukung budidaya tanaman pangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 8. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal bukan perumahan untuk penduduk setempat, tidak mengubah status pertanahan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan menurunkan kualitas Kawasan Tanaman Pangan.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    - 1. KDB maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
    - 2. KLB maksimum sebesar 0,8 (nol koma delapan);
    - 3. KDH minimum sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - 4. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. pengembangan kegiatan hortikultura;
    - 2. kegiatan peningkatan produktivitas hortikultura. dan
    - 3. kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    - 1. kegiatan perikanan dan kegiatan peternakan skala mikro sampai dengan kecil dengan tidak mengubah dominasi fungsi Kawasan Hortikultura;
    - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal, kepentingan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan penanganan bencana;
    - 3. kegiatan wisata dengan syarat tidak menurunkan produktivitas pertanian, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan;
    - 4. kegiatan UMK yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5. kegiatan budidaya dalam kawasan dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi dan mitigasi bencana dalam Kawasan; dan
    - 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan menurunkan kualitas Kawasan Hortikultura;
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    - 1. KDB maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
    - 2. KLB maksimum sebesar 0,8 (nol koma delapan);
    - 3. KDH minimum sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - 4. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.
  - e. Ketentuan lain untuk semua kegiatan budi daya dalam kawasan dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi dan mitigasi bencana dalam kawasan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - 1. pengembangan kegiatan perkebunan pada lahan-lahan yang berpotensi/ sesuai sebagai lahan perkebunan;
    - 2. kegiatan diversifikasi komoditas perkebunan;
    - 3. kegiatan peningkatan produktivitas perkebunan; dan
    - 4. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan; dan kegiatan perikanan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    - 1. kegiatan wisata dengan syarat tidak menurunkan produktivitas kawasan, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan;
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal, kepentingan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. kegiatan UMK yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 5. kegiatan budidaya dalam kawasan dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi dan mitigasi bencana dalam kawasan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merubah dominasi fungsi kawasan perkebunan;
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    - 1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen) pada kawasan sampai dengan ketinggian 600 mdpl;
    - 2. KLB maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);
    - 3. KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - 4. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.
  - e. ketentuan lain untuk semua kegiatan budidaya dalam kawasan dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi dan mitigasi bencana dalam kawasan.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peternakan;
    2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
    3. kegiatan kesehatan hewan; dan
    4. pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan peternakan skala besar wajib dilengkapi pengolahan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal, kepentingan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan wisata dengan syarat tidak merubah dominasi fungsi kawasan, dan melakukan pengendalian dampak lingkungan;
    4. kegiatan UMK yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. KLB maksimum sebesar 0,8 (nol koma delapan);
    3. KDH minimum sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    4. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
    2. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
    3. kegiatan penelitian dan pendidikan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal, kepentingan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi perikanan, dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan;
    4. kegiatan UMK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  - 1. kegiatan yang mengganggu Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
  - 2. kegiatan budi daya perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - 1. KDB maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
  - 2. KLB maksimum sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 3. KDH minimum sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - 4. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.

#### Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
  - 1. pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan;
  - 3. kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air;
  - 4. kegiatan UMK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung industri, termasuk akses jalan, RTH, pengelolaan limbah, sampah, area bongkar muat, area parkir, jaringan air bersih, jaringan drainase dan lain-lain, dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  - 1. kegiatan yang dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - 1. KDB maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - 2. KLB maksimum sebesar 6,4 (enam koma empat);
  - 3. KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - 4. ketinggian bangunan maksimum 8 (delapan) lantai.

#### Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
  - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
  - 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
  - 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
  - 4. kegiatan pertanian, perikanan;
  - 5. kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait pariwisata, pertanian; dan
  - 6. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
  - 1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
  - 3. kegiatan hunian yang mendukung kegiatan pariwisata; dan

4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
  2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
  2. KLB maksimum sebesar 4,8 (empat koma delapan);
  3. KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  4. ketinggian bangunan maksimum 8 (delapan) lantai.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. Permukiman Perkotaan;
    2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
    3. pengembangan RTH publik minimal 20 (dua puluh) persen dan RTH privat minimal 10 (sepuluh) persen;
    4. kegiatan hunian vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
    3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
    4. kegiatan industri dengan skala usaha sampai dengan kecil wajib melakukan pengendalian dampak lingkungan;
    5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
    6. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
    7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    8. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.
    9. kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan tidak mencemari lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar; dan
    2. kegiatan yang dapat mengganggu dan menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
    2. KLB maksimum pada jalan arteri primer 9,6 (sembilan koma enam);
    3. KLB maksimum pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder 6,4 (enam koma empat);
    4. KLB maksimum pada jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder 3,2 (tiga koma dua);
    5. KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
    6. ketinggian bangunan maksimum pada jalan arteri primer 12 (dua belas) lantai;
    7. ketinggian bangunan maksimum pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder 8 (delapan) lantai; dan
    8. ketinggian bangunan maksimum pada jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder 4 (empat) lantai.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. Permukiman Perdesaan;
    2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya; dan
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan tanaman pangan, dan perkebunan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
    3. kegiatan peternakan dan perikanan sampai dengan skala kecil yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
    4. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
    5. kegiatan industri dengan skala usaha sampai dengan kecil wajib melakukan pengendalian dampak lingkungan;
    6. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
    7. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
    8. kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan tidak mencemari lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    9. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar; dan
    2. kegiatan yang dapat mengganggu dan menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perdesaan.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);

2. KLB maksimum pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder 3,6 (tiga koma enam);
3. KLB maksimum pada jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder 2,4 (dua koma empat);
4. KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen);
5. ketinggian bangunan maksimum pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder 6 (enam) lantai; dan
6. ketinggian bangunan maksimum pada jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder 4 (empat) lantai.

#### Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
  1. pengembangan RTH; dan
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
  1. kegiatan UMK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
  2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  1. kegiatan budi daya yang tidak sejalan dengan fungsi Pertahanan dan Keamanan;
  2. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, SUTET, kabel bawah tanah; dan
  3. pengembangan kegiatan lain di daerah ranjau/ daerah pembuangan amunisi.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
  2. KLB maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
  3. KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  4. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

#### Pasal 73

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus KP2B;
- b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
- d. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan berkelanjutan;
    2. kegiatan pengembangan lahan cadangan pangan berkelanjutan; dan
    3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan budidaya non pertanian diantaranya untuk kepentingan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. kegiatan wisata dengan tidak mengubah dominasi fungsi KP2B;
    3. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah dominasi fungsi KP2B;
    4. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi KP2B;
    5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. kegiatan UMK pendukung budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
    7. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Rumah Tinggal bukan perumahan untuk penduduk setempat dan tidak merubah status pertanahan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan menurunkan kualitas KP2B.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tinggi;
  - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi;
  - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tinggi; dan
  - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sedang.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung;
    2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
    3. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
    4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
    2. kegiatan budi daya hutan, budi daya pertanian dan budi daya perikanan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
    3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
  2. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
  3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
  4. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan kerusakan tanah dan pencemaran sungai.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gerakan tanah;
    2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
    3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gerakan tanah.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman tahunan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan permukiman dan industri eksisting dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan yang meningkatkan risiko gerakan tanah; dan
    2. mengembangkan permukiman baru di Kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
    3. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan permukiman dan industri eksisting dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
    2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
    3. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
    2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan preservasi dan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
    3. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan jenis tanaman yang dapat mendukung fungsi kawasan resapan air; dan
    4. kegiatan budi daya terbangun dengan ketentuan KDB sampai dengan 40% (empat puluh persen), melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan, menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan, dan/atau menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdiri dari:
  - a. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai; dan
  - b. ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan budidaya pertanian dan perikanan sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai;
    3. kegiatan wisata alam, pendidikan, penelitian serta kegiatan pemeliharaan sungai sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai; dan
    4. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan preservasi dan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan budidaya pertanian, perikanan, wisata, pendidikan, dan penelitian sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan;
    2. kegiatan budi daya eksisting dengan tidak menambah luasan, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; dan
    3. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik mata air.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air; dan
    2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.

- (4) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. ketentuan khusus Kawasan Panas Bumi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral Logam; dan
  - b. Ketentuan khusus Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral Logam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Logam;
    2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
    3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. kegiatan industri yang terintegrasi bahan baku bersumber pertambangan sepanjang tidak mengubah dominasi fungsi Kawasan Pertambangan Mineral Logam; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan pertambangan yang tidak menyusun dokumen kajian lingkungan hidup, tidak melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak menerapkan metode penambangan berbasis ramah lingkungan (*green mining*);
    3. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
    4. kegiatan penambangan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting; dan
    5. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
    2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
    3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    1. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai dengan hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memperhatikan potensi kebencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan pertambangan yang tidak menyusun dokumen kajian lingkungan hidup, tidak melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak menerapkan metode penambangan berbasis ramah lingkungan (*green mining*);
    2. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
    3. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting; dan
    4. kegiatan penggalian material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Panas Bumi; dan
    2. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    1. kegiatan ketenagalistrikan dengan syarat memberikan perlindungan lingkungan hidup, menjamin kesehatan masyarakat sekitar;
    2. konstruksi gedung penunjang aktivitas penambangan panas bumi sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna gedung;
    3. kegiatan budidaya lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Panas Bumi.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 79

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

## Paragraf 2

### Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 80

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
  - a. dalam hal KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, KKPR batal demi hukum; dan
  - b. dalam hal KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK.
- (11) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud ayat (10) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dalam hal ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan

## Paragraf 3

### Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 81

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b dilakukan dengan :
  - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (8) Tata cara penilaian perwujudan RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - d. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.



Paragraf 2  
Ketentuan Insentif

Pasal 83

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berupa:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa Ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (5) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Ketentuan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal.

- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (5) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 85

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
  - a. setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
  - b. setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
  - c. setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (5) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 86

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

#### Pasal 87

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 88

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

#### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 89

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 90

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 91

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a berupa:
  - a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
    5. penetapan RTRW Kabupaten.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dapat berupa:
  - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dapat berupa:
  - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 92

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang.

- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 93

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat jabatan (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 94

- (1) Sengketa Penataan Ruang berupa perselisihan yang terjadi akibat:
  - a. perubahan kebijakan; dan/atau
  - b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh:
  - a. perubahan RTRW Kabupaten;
  - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan pembangunan.
- (3) Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten.

### Pasal 95

Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari:

- a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau
- b. permohonan Para Pihak.

### Pasal 96

Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas:

- a. orang perseorangan;
- b. Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Masyarakat.

### Pasal 97

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui:
  - a. di luar pengadilan; atau
  - b. pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. Negosiasi;
  - b. Mediasi; atau
  - c. Konsiliasi.
- (4) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 98

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 99

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 100

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan penataan ruang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-102/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah beberapa aturan operasional terkait Penataan Ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah Undang-Undang Cipta Kerja diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian. Tujuan utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, salah satunya tentang penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan.

Dengan perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Undang-Undang Cipta Kerja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi dasar untuk merubah pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang semula diatur melalui Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR. Peraturan penyusunan rencana tata ruang tersebut didukung dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota. Perubahan peraturan penyusunan materi teknis dan pemetaan tata ruang menyebabkan nomenklatur, muatan materi serta penyajian rencana tata ruang mengalami banyak perubahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang baru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RTRW Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Seiring berjalannya waktu, adanya kebijakan strategis nasional di Kabupaten Magelang banyak mengubah dinamika pembangunan yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang.

Beberapa kebijakan strategis nasional tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang RTRW Taman Nasional Gunung Merapi; serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Perubahan dinamika pembangunan, baik eksternal maupun internal, menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang perlu disusun kembali dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mengakomodir berbagai kebijakan strategis yang terkait. Harapannya dengan penyusunan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang dapat menyesuaikan perkembangan potensi dan dinamika perkembangan wilayah Kabupaten Magelang, agar lebih mendorong kegiatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Magelang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

RDTR disusun menjadi 5 (lima) wilayah perencanaan yakni RDTR wilayah Utara, RDTR wilayah Barat, RDTR wilayah Selatan, RDTR wilayah Timur dan RDTR wilayah Tengah yang masing masing terdiri dari gabungan PPK dan/atau PKL sebagaimana ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

TPST yang berada di Kecamatan Bandongan merupakan Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kepentingan yang Bersifat Strategis Nasional, berupa pembangunan TPST Regional.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Penetapan luasan diantaranya mengacu pada legalitas usaha yang telah diterbitkan, perkembangan usaha dan analisa pertumbuhan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan luasan diantaranya mengacu pada analisis pertumbuhan, kondisi eksisting serta daya dukung dan daya tampung lahan, serta resiko bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yon Armed 3 termasuk didalamnya terdapat Daerah Latihan Militer Lapangan Tembak Armed 3 Sambung Lor berada di Kecamatan Secang.

Lapangan tembak termasuk didalamnya Rahlat Plempungan Ngadirejo berada di Kecamatan Salaman.

Pasal 40

Kawasan Strategis Nasional telah mengakomodir substansi Perpres 58/2014 dan Perpres 70/2014.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kasiba” adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan RTR.

Yang dimaksud dengan “Lisiba” adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “bangunan untuk kepentingan tertentu” adalah yang tidak termasuk kegiatan di angka “1” tetapi secara teknis atau kepentingan tertentu harus ditempatkan dilokasi dimaksud.

Huruf c

Angka 1

yang dimaksud dengan “material padat dan cair” adalah material padat seperti batu, aspal, beton serta material cair yang mengandung zat kimia melebihi ambang atau mengandung aditif seperti limbah pabrik tanpa pengolahan, oli

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Huruf a

Angka 1

yang dimaksud *buffer zone* merupakan zona yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan di sekitar TPS3R.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Huruf a

Angka 1

yang dimaksud *buffer zone* merupakan zona yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan di sekitar TPST.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Ayat (25)

Cukup jelas.

Ayat (26)

Cukup jelas.

Ayat (27)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdiri atas:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mendasarkan pada luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang tersebar di beberapa Kawasan Peruntukkan Budidaya.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan sempadan sungai adalah kawasan di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai perlindungan sungai.

Kawasan sempadan sungai berada di seluruh Kecamatan.

Delineasi kawasan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan penataan ruang merupakan semua perencanaan tata ruang yang berlaku sebelum ditetapkannya RTRW ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 109